



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

Standar Pelayanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat rekomendasi penerbitan sertifikat elektronik
2. Scan KTP pemohon
3. Email kedinasan (*.go.id) aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

Standar Pelayanan Penerbitan tanda Tangan Elektronik

| <i>Service Delivery</i> | | |
|-------------------------|---------------------------|---|
| No. | Komponen | uraian |
| 1 | Persyaratan | : <ul style="list-style-type: none">Surat Rekomendasi Penerbitan Sertifikat ElektronikScan KTP PemohonEmail Kedinasan (*.go.id) aktif |
| 2 | Prosedur / Alur Pelayanan | : <ul style="list-style-type: none">Pemohon membuat Surat Permohonan ke Dinas Komunikasi dan InformatikaVerifikasi Kelengkapan AdministrasiFasilitasi Permohonan pembuatan Tanda Tangan Elektronik |
| 3 | Waktu Pelayanan | : 1 hari (catatan:berkas lengkap dan benar) |
| 4 | Biaya/Tarif | : Tidak Ada |
| 5 | Produk | : Tanda Tangan Elektronik |
| 6 | Pengelolaan Pengaduan | : <ul style="list-style-type: none">layanan.diskominfo@kayongutarakab.go.idhelpdesk.diskominfo@kayongutarakab.go.idpengaduan.diskominfo@kayongutarakab.go.id |
| <i>Manufacturing</i> | | |
| No. | komponen | uraian |
| 7 | Dasar Hukum | : <ul style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi ElektronikPeraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik |
| 8 | Sarana dan Prasarana | : Laptop/Komputer, Jaringan Internet |
| 9 | Jumlah Pelaksana | : 1 Orang |
| 10 | Kompetensi Pelaksana | : Mengetahui Peraturan Tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan |

1. Pemohon membuat surat permohonan ke Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Verifikasi kelengkapan administrasi
3. Fasilitasi permohonan pembuatan Tanda Tangan Elektronik



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Berkas lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Tangan Elektronik

Pengaduan Layanan

Setiap pemohon akan mendapat pelayanan sesuai dengan SOP Fasilitasi Pembuatan TTE